

## PANCASILA SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL NEGARA INDONESIA

**Alsyia Maulan<sup>1</sup>**

alsyamaulan17@gmail.com

**Najwah Chairunnisa<sup>2</sup>**

najwahchairunnisa@gmail.com

**Sarah Khubaibah<sup>3</sup>**

khubaibahsarah@gmail.com

**Zaenul Slam<sup>4</sup>**

zaenul\_slam@uinjkt.ac.id

<sup>1,2,3,4</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### ABSTRACT

*This study aims to analyze and examine in depth the role of Pancasila as the constitutional basis of the Indonesian government system. Pancasila is the philosophical foundation of the state, serving not only as an ideology but also as the source of all legal regulations in Indonesia (Hadi, 2021). Therefore, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NKRI 1945) and all other laws and regulations must originate from and not contradict the values contained in Pancasila. The method used was a literature review, which involved collecting and analyzing various relevant written sources, such as books, scientific journals, articles, and official documents discussing the role and function of Pancasila in the Indonesian government system. The results of the study show that Pancasila plays a very important role in the Indonesian government system because it functions as the foundation of the state, the ideology of the nation, and the source of law that determines the direction and purpose of the formation of legal rules. Pancasila is a binding basic norm, ensuring that every government policy is built on the principles of Belief in One God, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy Led by Wisdom in Deliberation/Representation, and Social Justice for All Indonesian People.*

**Keywords:** Pancasila, Constitutional Foundation, 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari secara mendalam peran Pancasila sebagai dasar konstitusional dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar filosofis negara yang tidak hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga menjadi sumber dari semua peraturan hukum di Indonesia (Hadi, 2021). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dan semua peraturan perundang-

undangan lainnya harus berasal dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang membahas peran dan fungsi Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia karena berfungsi sebagai dasar negara, ideologi bangsa, serta sumber hukum yang menentukan arah dan tujuan pembentukan aturan hukum. Pancasila adalah norma dasar yang mengikat, memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

**Kata Kunci:** Pancasila, Landasan Konstitusional, UUD NKRI 1945.

---

## **PENDAHULUAN**

Negara merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Sebagai organisasi politik yang kompleks, negara berperan dalam menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, setiap negara memerlukan dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar ini berfungsi sebagai arah dan pijakan dalam pembentukan kebijakan, hukum, serta perilaku warga negara.

Bagi bangsa Indonesia, dasar negara tersebut adalah Pancasila, yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem kenegaraan. Pancasila bukan sekadar kumpulan nilai moral, melainkan juga sumber dari segala

sumber hukum yang mengatur kehidupan nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman yang menuntun seluruh komponen bangsa untuk bersatu dalam keberagaman dan menegakkan nilai kemanusiaan, keadilan, serta persatuan. Keberadaan Pancasila secara resmi ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikannya sebagai landasan konstitusional bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam konteks kenegaraan, konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Konstitusi berfungsi sebagai peraturan dasar yang mengatur pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa konstitusi, negara

tidak memiliki arah dan legitimasi dalam menjalankan kekuasaan. Setiap negara di dunia pasti memiliki konstitusi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (Kusniati, 2011). Di Indonesia, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi ruh dan jiwa dari seluruh peraturan negara. Dengan demikian, hubungan antara Pancasila dan konstitusi bersifat timbal balik – Pancasila menjadi sumber nilai bagi konstitusi, sementara konstitusi berfungsi menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik bernegara.

Namun, di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi, nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pengaruh individualisme, materialisme, dan pragmatisme politik telah memengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat. Banyak kebijakan publik dan praktik sosial yang belum sepenuhnya mencerminkan semangat Pancasila. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan mudurnya identitas nasional dan melemahnya karakter bangsa. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, arah pembangunan nasional dapat kehilangan dasar filosofisnya, dan semangat kebangsaan bisa terkikis oleh kepentingan pragmatis semata. Oleh karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan konstitusional menjadi keharusan bagi seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat.

Presiden Soekarno, sebagai perumus utama Pancasila, menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi beliau, Pancasila bukan hanya ideologi politik, tetapi juga kekuatan moral dan spiritual yang mempersatukan bangsa Indonesia. Soekarno memandang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang menuntun perjuangan melawan penjajahan serta menjadi landasan dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Menurutnya, setiap bangsa memiliki kepribadian dan cita-cita yang berbeda, dan Pancasila mencerminkan jati diri serta karakter khas bangsa Indonesia.

Pandangan Soekarno tersebut menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan fondasi ideologis dan konstitusional yang menjaga keutuhan serta stabilitas bangsa. Di era modern ini, tantangan global seperti kemajuan teknologi, pergeseran budaya, dan penetrasi nilai-nilai asing menuntut bangsa Indonesia untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Pancasila harus menjadi kompas moral dan dasar berpikir dalam setiap kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan sosial masyarakat.

Sebagai landasan konstitusional, Pancasila memiliki fungsi utama untuk mengarahkan seluruh kebijakan, hukum, dan sistem pemerintahan agar

berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pancasila juga menjadi ukuran moral dan etika bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan amanah rakyat. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah lemahnya pemahaman generasi muda terhadap makna dan esensi Pancasila. Selain itu, dinamika sosial dan pengaruh globalisasi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai yang berpotensi mengaburkan semangat kebangsaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penguatan kedudukan Pancasila sebagai landasan konstitusional bukan sekadar tugas formal negara, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Dengan memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat menjaga stabilitas nasional, memperkuat identitas kebangsaan, serta mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kedudukan Pancasila sebagai landasan konstitusional negara Indonesia, memahami relevansinya dalam menghadapi tantangan globalisasi, serta menegaskan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap menjadi pedoman utama dalam pembangunan nasional (Kaelan, 2013).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang membahas kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai landasan konstitusional negara Indonesia. Data yang diperoleh dari berbagai literatur tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menginterpretasikan teori-teori dan pandangan para ahli mengenai hubungan antara Pancasila dan sistem konstitusi Indonesia. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman mendalam tentang peran Pancasila dalam mengarahkan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1) Hubungan Pancasila dan UUD 1945

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang sangat kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena Pancasila berfungsi sebagai dasar dan jiwa dari seluruh peraturan perundang-undangan, sementara UUD 1945 menjadi pedoman hukum tertinggi

yang memaparkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap pasal dalam UUD 1945 harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai sumber nilai dan moral bangsa Indonesia.

Pancasila terdiri dari lima prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebuah negara tidak dapat mempertahankan stabilitas tanpa memiliki kejelasan mengenai tujuannya. Landasan negara yang kuat mencegah suatu negara dari ketidakstabilan akibat tantangan internal dan eksternal. Pancasila, sebagai ideologi terbuka, mencakup setidaknya dua dimensi nilai: nilai ideal dan nilai aktual.

Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945. Negara Indonesia menegaskan bahwa dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Sati, 2019).

Konsep hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang

disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota (Pasha, 2025).

Oleh karena itu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang bersifat saling menguatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila menjadi dasar filosofis yang memberikan arah nilai dan moral bagi seluruh penyelenggaraan negara, sedangkan UUD 1945 berperan sebagai landasan yuridis yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma hukum. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilainya. Dengan demikian, keberlangsungan sistem hukum dan pemerintahan Indonesia akan senantiasa terjaga selama Pancasila tetap dijadikan pedoman utama dalam pembentukan dan pelaksanaan konstitusi (Kaelan, 2016).

## **2) Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum**

Tujuan utama dibuatnya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik

Indonesia. Staatsfundamentalnorm adalah landasan penting dalam munculnya konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara adalah istilah yang digunakan oleh Hans Nawiasky dalam teori Jenjang Norma Hukum, yang berkembang dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma. Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm pertama kali dijelaskan oleh Prof. Notonagoro. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm, maka proses pembuatan hukum, penerapannya, serta pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. (Kurnisar, 2020)

Pancasila merupakan sumber dari semua peraturan hukum di Indonesia (Hadi, 2021). Oleh karena itu, Pancasila memiliki 4 kaidah penuntun hukum yang harus dijadikan pedoman dalam politik hukum dan pembentukan perundang-undangan. 4 kaidah penuntun hukumnya yaitu:

1. Melindungi tanah air dan bangsa Indonesia, berarti semua hukum yang dibuat dan diterapkan harus mampu menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dalam hal wilayah serta ideologi.
2. Membangun kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat secara bersamaan. Artinya, hukum harus menjadi dasar dalam menjalankan demokrasi, dan hukum harus dibuat dengan cara yang demokratis.

3. Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang berlaku harus terus berusaha mengurangi perbedaan antar masyarakat dan menghentikan sistem pemanfaatan yang tidak seimbang antara pihak kuat dan pihak lemah.
4. Membangun toleransi dalam kehidupan beragama yang berlandaskan kemanusiaan. Hukum di Indonesia tidak boleh membedakan orang yang beragama dalam hal apa pun. (Hadi, 2021).

Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar hukum yang dibuat, diteladani, dan diikuti oleh semua orang dalam berbagai situasi di Indonesia (Haryanti & Slam, 2024). Menurut Zeven Bergen, sumber hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat atau bahan dari mana hukum itu diambil. Sementara itu, sumber hukum formil adalah tempat atau dasar hukum dari mana aturan-aturan perundang-undangan mendapatkan kekuatannya. Dari kedua jenis sumber hukum tersebut, Pancasila berperan sebagai sumber hukum materiil. Sementara itu, sumber hukum formil mencakup peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta kebiasaan yang

membentuk dasar hukum Pancasila (Sulaeman dkk., 2025).

Maksud dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sebagai sumber dari tertib hukum di Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum berarti bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia.
2. Kumpulan nilai-nilai yang berada di belakang seluruh hukum Indonesia.
3. Asas-asas sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia yang harus diikuti.
4. Suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia (Siregar & Muharam, 2022).

Istilah negara hukum di Indonesia juga dikenal dengan sebutan *rechtstaats* atau *the rule of law* (Erwinsyahbana & Syahbana 2018). Dalam sistem hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila sebagai dasar negara memainkan peran yang sangat penting. Selain berfungsi sebagai dasar filosofis, ideologis, dan normatif, Pancasila juga menjadi sumber nilai serta panduan yang harus terwujud dalam setiap peraturan hukum di Indonesia, (Atqiya dkk., 2024). Indonesia secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara yang berlandaskan hukum. Pilihan ini berdampak bahwa semua tindakan dari seluruh rakyat Indonesia

harus didasarkan pada aturan hukum (Triwijaya dkk., 2020).

### 3) Pancasila sebagai Landasan Filosofis dalam Pembentukan Peraturan

Secara dasar kata ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu *ideos* yang berarti pemikiran dan *logis* artinya logika, ilmu, atau pengetahuan (Nur Sayyid Santoso Kristiva, 2015). Soejono Soemargo mengungkapkan bahwa secara umum ideologi dapat diartikan sebagai Kumpulan keyakinan, kepercayaan, dan gagasan yang berkaitan serta mengatur tingkah laku sekelompok orang tertentu dalam berbagai aspek kehidupan (Surajiyo, 2018, p.8). Secara definitif, ideologi memiliki berbagai bentuk dan ragam. Secara sederhana, ideologi bisa diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang keyakinan dan cita-cita.

Ideologi membantu menggabungkan berbagai perbedaan dalam masyarakat agar dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dari penjelasan ini, terlihat betapa pentingnya ideologi bagi setiap bangsa. Identitas bangsa Indonesia tertuang dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh panitia Sembilan dan didasarkan pada pidato Ir. Soekarno yang disampaikan pada tanggal 11 Juni 1945.

Menurut pendapat Kelsen dan Nawiasky mengenai teori

stufenbautheory, atau teori tata urutan norma, bisa disimpulkan bahwa bagian paling atas piramida norma adalah norma dasar atau norma fundamental negara. Oleh karena itu dipuncak piramida norma, Pancasila menjadi sumber dari semua sumber hukum. Hal ini diakui dalam ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Sebagai dasar dari segala sumber hukum, Pancasila juga berperan sebagai dasar untuk mempertahankan stabilitas hukum di Indonesia.

Pada kenyataannya, kesatuan lima sila Pancasila melibatkan dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis, tidak hanya secara formal. Selain itu, sila-sila Pancasila tidak hanya sama dari segi jumlah dan isi, tetapi juga memiliki makna yang tersusun secara hierarkis. Secara filosofis, Pancasila merupakan sistem filsafat yang berbeda dari sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan sebagainya.

Wakil ketua MPR, Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa pasal 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) secara tegas mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar utama bagi seluruh hukum di negara ini. Akibatnya, semua peraturan hukum harus didasarkan pada Pancasila dan selaras dengan prinsip-prinsipnya serta tidak boleh menyimpang darinya.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2004 terbagi atas tujuh tingkatan: (rujukan)

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945")
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ("Tap MPR")
3. Undang-Undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hierarki dalam konteks ini adalah urutan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atas.

Indonesia merupakan negara yang berpijak pada hukum, yang berarti setiap regulasi harus berakar pada UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Seluruh peraturan yang berada di bawah UUD 1945 adalah elaborasi dari prinsip-prinsip ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dengan demikian, regulasi memiliki dimensi formal serta dimensi material.

Landasan formal konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi



procedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan material konstitusional dimaksudkan untuk memberikan sinyal bahwa peraturan perundangan-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bisa dikatakan filosofis apabila rumusannya ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

b. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum Masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di Masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis apabila terdapat dasar hukum, legalitas dan landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

d. Landasan Politis

Landasan Politis merupakan garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan

pengarahan ketatalaksanaan pemerintah Negara.

Setiap undang-undang yang dibuat pada dasarnya diharapkan menjadi undang-undang yang demokratis. Demokratis berarti memiliki prinsip demokrasi. Menurut KBBI Edisi V, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat terlibat dalam pemerintahan melalui wakil mereka. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai suatu gagasan atau cara berpikir yang menekankan hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara.

#### **4) Pancasila sebagai Pedoman Penyelenggaraan Negara**

Pancasila adalah nilai dasar yang mengikat seluruh bagian masyarakat Indonesia, baik dalam urusan pemerintahan, pembuatan aturan hukum, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang kita kenal sampai sekarang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Irawan, 2025). Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara merupakan landasan untuk hidup bermasyarakat dan bermegara. Keberadaan dasar negara merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap negara, dan setiap aspek dalam kehidupan negara harus sesuai dengan dasar tersebut. Negara yang tidak memiliki dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Dasar negara adalah pedoman yang digunakan untuk mengatur semua kegiatan dan sistem yang berjalan di dalam sebuah negara (Eleanora, 2012).

Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberikan arah dan pedoman dalam berbagai aturan hukum serta mengatur semua peraturan perundang-undangan. Sebelum merumuskan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan prinsip negara hukum Pancasila, kita perlu memahami terlebih dahulu tujuan negara Indonesia. Secara pasti, tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
- 5) abadi, dan keadilan sosial (Hidayat, 2013).

Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadi landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Pancasila sangat kuat dan selalu mampu bertahan meskipun terjadi gangguan atau kekacauan politik di Indonesia. Hal ini karena secara alami, nilai-nilai Pancasila mencakup toleransi. Siapa saja yang menentang Pancasila, berarti juga

menentang nilai toleransi tersebut (Handayani & Dewi, 2021).

Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai dasar filsafat negara dan sebagai panduan hidup bagi bangsa Indonesia. Sebenarnya, Pancasila adalah nilai-nilai yang terorganisir secara sistematis. Karena posisinya sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai Pancasila harus diubah menjadi aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada dua jenis norma, yaitu norma hukum dan norma moral atau etika. Sebagai norma hukum yang resmi, Pancasila dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas. Namun, dalam penerapannya, Pancasila juga memerlukan norma moral sebagai dasar untuk menjalankan hukum secara baik di Indonesia (Amri, 2020).

Indonesia adalah negara hukum yang pasti dan adil, serta merupakan negara berdasarkan agama (Hidayat, 2017). Untuk mengelola negara Indonesia, dibutuhkan orang-orang yang menjalankan tugas negara. Mereka disebut sebagai penyelenggara negara. Penyelenggara negara adalah orang yang bekerja di berbagai lembaga negara atau pemerintahan, dan menjalankan fungsi-fungsi negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif,

serta pejabat lainnya yang tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini menjelaskan bahwa pejabat negara memiliki peran penting dalam mencapai tujuan negara (Warsyim & Hamoko, 2023). Dengan dasar filosofinya di Indonesia, Pancasila memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila memiliki nilai-nilai yang tinggi yang berfungsi sebagai pedoman moral serta dasar bagi sistem hukum Indonesia yang adil dan berkeadilan (Hasan dkk., 2024).

#### 5) Nilai-nilai Pancasila dalam Konstitusi

Pancasila sebagai hasil dari negosiasi dan kompromi antara pendiri bangsa yang dijadikan sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa dalam konteks kehidupan bernegara (Asshiddiqie, 2015), pastinya memiliki kedudukan yang tidak setara dengan kedudukan peraturan perundang-undangan lainnya, karena secara prinsip memang bukan termasuk peraturan perundang-undangan, melainkan sumber filosofis dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Telah diuraikan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila adalah dasar negara. Salah satu

masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada diatas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (Stufentheorie) salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky tersebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm)
2. Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz)
3. Undang-undang formal (Formell gesetz)
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnung en autonome satzung).

Nawiasky menyatakan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Norma tinggi inilah yang disebut konstitusi, dan norma tersebut oleh

Nawiasky disebut sebagai Staatsfundamentalnorm, bagi masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Sejalan dengan pendapat itu Hamid S. Attamimi mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm merupakan cita hukum (Rechtsidee) yang berfungsi sebagai panduan dan arah dalam setiap aktivitas yang memberikan substansi pada setiap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, proses pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila memiliki posisi yang sangat krusial dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum di negara ini. Setiap sila yang ada dalam Pancasila memberikan panduan etika dan norma yang mempengaruhi kebijakan hukum serta peraturan. Agar prinsip-prinsip dasar negara dapat tercermin dalam semua aspek undang-undang dan praktik hukum, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum di Indonesia. Ini memastikan bahwa lima sila yang membentuk dasar negara menyampaikan nilai-nilai inti yang perlu diterapkan dalam hukum. Terdapat tiga nilai yang terikat dalam Pancasila yaitu:

1. Nilai ideal

Nilai ideal merupakan nilai yang berhubungan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai ideal bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-

cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar.

2. Nilai instrumental

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai ideal Pancasila. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila.

3. Nilai praksis

Nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis dapat terwujud jika nilai dasar dan nilai instrumental dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu hal yang sangat penting adalah adanya konstitusi. Ini sangat mendasar karena konstitusi berisi aturan untuk melindungi hak asasi manusia bagi warga negaranya. Di Indonesia, dalam Sejarahnya, ada empat tahap penerapan konstitusi, yaitu UUD 1945, RIS 1949 dan UUDS 1950, UUD 1945 dan UUD NRI 1945 amandemen 1-4.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa fungsi Pancasila harus dijadikan dasar dan haluan dalam menyusun segala kebijakan di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sumber daya manusia. Serta Pancasila juga harus difungsikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai, norma, dan moral yang seharusnya mampu diamalkan

oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebab apabila Bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut maka kemerosotan moral dan ketidakberadaban masyarakat dapat diminimalisir, secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

### SIMPULAN DAN SARAN

Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan Indonesia sejak jaman nenek moyang sampai dewasa ini. Berdasarkan hal tersebut terdapatlah perbedaan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat lain. Nilai-nilai kehidupan tersebut mewujudkan amal perbuatan dan pembawaan serta watak orang Indonesia. Dengan kata lain masyarakat Indonesia mempunyai ciri sendiri, yang merupakan kepribadiannya.

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945, wajib bersumber pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai staatsfundamentalnorn, Pancasila memberikan legitimasi tertinggi dalam pembentukan hukum, kebijakan negara, dan pelaksanaan pemerintahan.

Urgensi penguatan Pancasila semakin besar di tengah tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan

melemahnya karakter bangsa. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk menjaga keadilan, persatuan, dan identitas bangsa. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu lebih serius dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan, menjadikannya pedoman utama agar hukum mencerminkan identitas bangsa dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar hukum melalui program pendidikan dan sosialisasi, sehingga arah pembangunan nasional akan tetap sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- "158 | DOI:  
<https://doi.org/10.35719/aladalah>  
| 65" (2020), 2(1), pp. 65–78.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha *et al.* (2024) "Konsep dan Urgensi Dasar Negara: Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1), pp. 37–44. Available at: <https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3357>.
- Amri, S.R. and Palopo, U.M. (2020) "Jurnal Voice of Midwifery PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PANCASILA as an ETHICAL SYSTEM Sri Rahayu

- Amri," (April). Available at: <https://doi.org/10.35906/vom.v8i01.43>.
- Asahan, E.U. (2018) "Jurnal Dialog: Vol/Num: VII/I, September 2018 Terindeks: Open Journal System (OJS)/Google Scholar ISSN: 2406-9401," (September).
- Atqiya, A.N. *et al.* (2024) "Pancasila Seagai Sumber Hukum Tata Negara: Implikasi Terhadap Pembentukan Undang – Undang di Indonesia Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum UNS , Indonesia dalam pengaturan hukum ketatanegaraan , termasuk dalam proses legislasi . Sejak diadopsi di Mahkamah Konstitusi . Sebagai pengawal konstitusi , Mahkamah Konstitusi berwenang," (5).
- Azahra, S. (2022) "MODERASI BERAGAMA UNTUK PERSATUAN DAN KESATUAN," 1(4), pp. 81-94.
- Depok, K. and Barat, J. (2023) "Diversi Jurnal Hukum," 9(April), pp. 62-88.
- Dimarta, A.F. and D-iii, M. (no date) "' NILAI - NILAI PANCASILA .'"
- Eleanora, F.N. (no date) "PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DALAM SISTEM Absract Abstrak."
- Erwinsyahbana, T., Muhammadiyah, U. and Utara, S. (2018) "PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA," (February). Available at: <https://doi.org/10.31227/osf.io/cwev7>.
- Fajrin, Y.A. *et al.* (no date) "Quo vadis: pancasila sebagai jiwa hukum indonesia."
- Fauzia, A. and Hamdani, F. (2021) "Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia ( HAM ) di daerah," 2(July), pp. 157-166.
- Filosofis, U.L. *et al.* (2022) "Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di indonesia," 10(1), pp. 546-552.
- Hadi, S. (no date) "Eksistensi pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam konstitusi indonesia," 3.
- Haryanti, L. and Slam, Z. (2024) "Peran Pendidikan Islam dan Pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter dan moral Bangsa Indonesia," (95), pp. 361-373.
- Hasan, Z. *et al.* (2024) "Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia," 2(2).
- Hidayat, R. and Oktavia, W. (2018) "LANDASAN DAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG," (May), pp. 1-6.
- Hukum, C.J. *et al.* (2025) "Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Proses Politik yang Membentuk Hukum Nasional," 3(1), pp. 1043-1056.
- Huzaeni, M.R. *et al.* (2022) "KEDUDUKAN HUKUM

- PANCASILA DAN KONSTITUSI," 02(01).
- Ilmiah, J. and Pendidikan, K. (2021) "Jurnal global citizen," (1).
- Indonesia, P.P.D.I. (2022) "Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia," 2(1), pp. 18-34.
- "Issn 1412 - 8683 243" (2000), 1966(Xx), pp. 243-253.
- Kewarganegaraan, J. *et al.* (2021) "Implementasi pancasila sebagai dasar negara," 5(1), pp. 6-12.
- Kewarganegaraan, P.P. (2009) "Diktat Bahan Ajar PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Oleh Muchson AR," pp. 1-60.
- Konstitusi, D.A.N. (1992) "Ideologi, pancasila, dan konstitusi," (1), pp. 1-23.
- Konstitusi, M. and Indonesia, R. (no date) "Negara Hukum Berwatak Pancasila 1," pp. 1-13.
- Manurung, A.M. *et al.* (2024) "Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945," 2(1).
- Mei, N. *et al.* (2024) "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Dalam Pembentukan Peraturan 1 . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pendidikan hukum Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan hukum . Landasan," (2).
- Muhamad, A. *et al.* (2024) "Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia : Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Adat," (2).
- Muhamad, A. *et al.* (2025) "Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 the Relationship Between Pancasila and the Opening of the 1945 Constitution Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta , Indonesia," 3(1).
- Nahuddin, Y.E. and Prastyo, A. (2020) "Hubungan agama dengan Pancasila dalam perspektif konstitusi," pp. 282-290. Available at: <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4070>.Abstrak.
- Natsif, F.A. (no date) "Pancasila dalam perspektif hukum konstitusi indonesia," 4, pp. 122-129.
- Pancasila, B. *et al.* (2022) "Jurnal Administrasi Negara," 4, pp. 104-118.
- Pelokilla, J. (2023) "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," 1(1), pp. 24-28.
- Politik, P.E. (2025) "Anang Dony Irawan," pp. 1-30.
- Santika, I.G.N. (2023) "Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," 1(2), pp. 47-51.
- Sati, N.I. (2019) "Jurnal Hukum & Pembangunan KETETAPAN MPR DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DI INDONESIA,”  
49(4). Available at:  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>.

Soegijapranata, K. (2013) “Pancasila  
Sebagai Kaidah Penuntun dalam  
Pembentukan Hukum Nasional 1,”  
(November), pp. 1-18.

Susiani, D. (2023) “Hukum Tata Negara,”  
pp. 1-440.

Umam, K. and Fallahiyah, M.A. (2025)  
“Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila  
sebagai Sumber dari Segala Sumber  
Hukum dalam Pembentukan  
Peraturan Daerah,” 5, pp. 3279-  
3296.

Wirawansyah, R.A. *et al.* (2024)  
“Pancasila Sebagai Sumber Nilai  
Pembentukan Peraturan Rafi Akbar  
Wirawansyah Pancasila Sebagai  
Sumber Nilai Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan,”  
(3).